

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L K j I P)

Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2017



Kantor PA
Tahuna



Kabupaten Kep. Sangihe
Provinsi Sulawesi Utara



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim, dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, atas berkah dan hidayahNya kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tahuna selama setahun sebagai realisasi Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini merupakan laporan capaian kinerja tahun ketiga dari keseluruhan rencana selama lima tahunan yang tertuang di dalam Renstra Pengadilan Agama Tahuna 2015 - 2019.

Dalam penyusunan laporan ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin memenuhi amanat peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Laporan ini juga merupakan integrasi antara sistem perencanaan, sistem AKIP dan sistem penganggaran. Dari laporan ini bisa terekam sudah sejauh mana capaian kinerja dari ASN pada Pengadilan Agama Tahuna, berapa dana yang dibelanjakan dan apa hasil unjuk kerjanya dan pertanggungjawabannya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP ini kami ucapkan terima kasih dan apresiasi.

Tahuna, 01 Maret 2018
Ketua Pengadilan Agama Tahuna

Ttd

H. AMIRUDIN HINELO, S.Ag.
NIP 19631125 198703 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2017 berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Agama Tahuna sebagai Pengadilan Tingkat Pertama selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tahuna lebih proporsional, profesional dan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Agama Tahuna.

Dengan berakhirnya Tahun 2017 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja rentang waktu Tahun 2017, maka Pengadilan Agama Tahuna menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 yang menyajikan informasi kinerja berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tahuna disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2017 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tahuna.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2018. Kedepannya diperlukan penguatan peran Pengadilan Agama Tahuna sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang masuk sehingga visi dan misi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Peradilan Indonesia Yang Agung pada akhirnya dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis 2015 - 2019	
1. Visi dan Misi	14
2. Tujuan	
3. Sasaran	
4. Program Kegiatan Pokok	15
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	17
D. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2017	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran – Saran	57
Lampiran :	58
1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2017;	
2. Penghargaan Yang Diterima PA Tahuna	

B A B I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- 1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;**
- 2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;**
- 3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;**
- 4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;**
- 5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat;**
- 6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.**

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap Lembaga Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya serta menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Mahkamah Agung selaku Lembaga Publik dan sebagai salah satu dari 3 (tiga) pilot project dari Reformasi Birokrasi telah menetapkan 5 (lima) quick wins dalam kaitannya dengan Reformasi Birokrasi yaitu Transparansi Putusan/Peradilan; Pengembangan Teknologi Informasi; PNBK (Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak); Kode Etik Hakim; Manajemen SDM (khususnya

Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan Remunerasi (Tunjangan Kinerja)). Dari kelima program tersebut akan tergambar tentang keberhasilan, kelemahan, tantangan dan peluang terhadap program kerja Pengadilan Agama Tahuna selaku institusi peradilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI selama tahun 2015 - 2019 serta langkah-langkah kebijakan apa yang akan dilakukan pada Tahun 2017.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa "Tugas Serta Tanggung Jawab, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Diatur Lebih Lanjut Oleh Mahkamah Agung".

Tugas Serta Tanggung Jawab, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat, baru diatur pada Tahun 2015 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, setelah begitu lama belum ada pengaturan yang jelas sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI di atas, susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Tahuna sudah mengacu pada ketentuan peraturan yang baru tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita, sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua. Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugasnya panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang wakil panitera dan beberapa orang panitera muda, beberapa orang panitera pengganti dan beberapa orang juru sita". Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan", hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

yakni Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas serta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tahuna adalah sebagaimana pada Lampiran I.

Berdasarkan pasal 49 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tugas Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- Perkawinan
- Zakat
- Waris
- Infaq
- Wasiat
- Shadaqah, dan
- Hibah
- Ekonomi Syari'ah.
- Wakaf

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi Mengadili (judicial power)

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertamaterhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009).

2) Fungsi Pengawasan

Pengadilan Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung(provoost) bertugas untuk mengawasi jalannya peradilan dalam daerah hukumnya dan juga bertugas untuk mengawasi tingkah laku para hakim dan aparat peradilan lainnya (Pasal 53 Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. KMA No. KMA:080/SK/VIII/2006).

3) Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum

Yakni, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009).

4) Fungsi Administratif

Yakni, menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 303 Tahun 1990)

5) Fungsi Lainnya

- a) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayangn riset/ penelitian dan sebagainya. (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).
- b) Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah (Pasal 52 A Undang-undang No. 50 tahun 2009).

Adapun tugas dan fungsi aparat Pengadlan Agama Tahuna sesuai dengan struktur organisasi adalah sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Agama).

- Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan;
- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya;
- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Majelis Hakim

- ✧ Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3. Panitera

- Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Agama;
- Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;

- **Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan;**
- **Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;**
- **Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.**

4. Sekretaris

- **Bertugas menyelenggarakan administrasi umum , mengatur tugas Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Agama;**
- **Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran;**
- **Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).**


5. Wakil Panitera membantu Panitera dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang Kepaniteraan dan mengkoordinir tugas-tugas Panitera Muda yang ada dalam lingkungan Pengadilan Agama.

6. Juru Sita/Juru Sita Pengganti

- **Jurusita/Juru Sita Pengganti bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis;**
- **Jurusita/Juru Sita Pengganti bertugas menyampaikan panggilan kepada para pihak diawal persidangan dan disidang selanjutnya jika para pihak tidak hadir;**
- **Memberitahukan keputusan pengadilan;**
- **Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Agama;**
- **Jurusita/Juru Sita Pengganti membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan pada pihak – pihak terkait.**

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN JUMLAH PEGAWAI

Struktur Organisasi pada Pengadilan Agama Tahuna berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015, sebagai berikut :



Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Tahuna terdiri dari Pegawai Negeri berjumlah 15 (lima belas) orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) berjumlah 6 (enam) orang, ditambah 1 (orang) tenaga sukarela. Dengan kekuatan seluruhnya berjumlah 22 (dua puluh dua) orang, yang dirinci sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan :

Tabel 1. Pegawai Menurut Golongan

No.	PPNPN	Tenaga Honor Sukarela	Golongan I	Golongan II	Golongan III	Golongan IV
1.	6 Orang	1 Orang	-	-	14 Orang	1 Orang

b. Jumlah Tenaga Fungsional & Struktural :

Tabel 2. Tenaga Fungsional & Struktural

No.	Jabatan Fungsional/Struktural	Jumlah
1.	Ketua	1 Orang
2.	Wakil Ketua	1 Orang
3.	Hakim	2 Orang
4.	Panitera	1 Orang
5.	Wakil Panitera	1 Orang
6.	Panitera Muda Gugatan	1 Orang
7.	Panitera Muda Permohonan	1 Orang
8.	Panitera Muda Hukum	1 Orang
9.	Panitera Pengganti	- Orang
10.	Juru Sita Pengganti	4 Orang
11.	Sekretaris	1 Orang
12.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	1 Orang
13.	Kasubbag Umum & Keuangan	- Orang
14.	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan	- Orang

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian Pengadilan Agama Tahuna selama Tahun 2017 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Pengantar Ikhtisar Eksekutif.

BAB I Pendahuluan, menggambarkan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja, menggambarkan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan yang terdiri dari :

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Rencana Kinerja Tahun 2017
- D. Penetapan Kinerja Tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- B. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB V Lampiran yang terdiri dari :

- 1. Perjanjian Kinerja;
- 2. Lain-lain.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Tahuna, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.

Adapun Visi dari Pengadilan Agama Tahuna, yaitu :

" Terwujudnya Pengadilan Agama Tahuna yang Agung "

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Agama Tahuna harus memiliki dan menetapkan Misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Tahuna, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Dari visi dan misi tersebut di atas, ada 8 (delapan) sasaran strategis yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Pengadilan Agama Tahuna pada Rencana Strategis lima tahun kedepan (2015-2019), yaitu :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- 6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- 7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
- 8) Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya sedangkan penetapan Indikator Kinerja Utama pada organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen RPJMN;
- b. Dokumen Renstra;
- c. Kebijakan Umum Organisasi;
- d. Dokumen strategis lainnya yang relevan ;
- e. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi;
- f. Kebutuhan informasi kinerja;

- g. **Kebutuhan data statistik;**
- h. **Kelaziman bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.**

Dalam hal penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memperhatikan karakteristik sebagai berikut :

- a. **Spesifik;**
- b. **Dapat dicapai ;**
- c. **Relevan ;**
- d. **Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;**
- e. **Dapat dikuantifikasi dan diukur.**

Dalam rangka pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus mengacu kepada prinsip-prinsip yang berlaku yaitu :

- a. **Kehati-hatian ;**
- b. **Kecermatan;**
- c. **Keterbukaan dan;**
- d. **Transparansi.**

Guna menghasilkan informasi kinerja yang handal berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Agama Tahuna telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor : W18-A3/480.b/OT.01.2/11/2017 tanggal 14 November 2017, sebagai berikut :

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	85%	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	95,5%	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	Panitera	Laporan Semesteran &

					Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85%	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	5%	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu hari sejak diputus	0,25%	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	5%	Dirjen Badilag & Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	50%	Dirjen Badilag & Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	50%	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0,25%	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/Rp.
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Penyelesaian administrasi perkara < 5 bulan	100%	-
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%			Penyelesaian administrasi perkara < 3 bulan	95%	-
	Persentase penurunan sisa perkara	5%			Penyelesaian administrasi perkara < 3 bulan	5%	-
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	95,5%			Pengadilan Agama yg meningkat dalam pelayanan publik	95,5%	-
	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%			Pengadilan Agama yg meningkat dalam pelayanan publik	85%	-
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85%			Pengadilan Agama yg meningkat dalam pelayanan publik	85%	-

Perkara	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Pengadilan Agama yg meningkat dalam pelayanan publik	5%	-
	Persentasi berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	5%			Pengadilan Agama yg meningkat dalam pelayanan publik	5%	-
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	5%			Pengadilan Agama yg meningkat dalam pelayanan publik	5%	-
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	25%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yg diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	25%	3.500.000,-
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	50%			Perkara dilingkungan Peradilan Agama yg diselesaikan di	50%	227.850.000,-

					luar gedung pengadilan		
	Persentase perkara permohonan (voluntair identitas hukum)	50%			Pengadilan Agama yg meningkat dalam pelayanan publik	50%	-
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Pengadilan Agama yg meningkat dalam pelayanan publik	5%	-
Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.	Persentase pelaksanaan pembinaan dan penegakan kode etik	100%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Satuan Kerja yg mendapatkan pembinaan teknis pengelolaan keuangan	100%	-
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%				100%	-
	Persentase temuan yg ditindaklanjuti	100%				100%	-
Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung	Persentase pegawai yang mengikuti Diklat	10%				10%	-
	Persentase pegawai yg lulus Diklat dan memiliki sertifikat kelulusan/keahlian	100%				100%	-

Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian dan pelaporan keuangan dan BMN	100%			Laporan Keuangan yg transparan dan akuntabel	100%	4.520.105.000
--	--	------	--	--	--	------	---------------

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2017 berupa pernyataan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2017. Pernyataan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2017 dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2017.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Tahuna menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk :

1. Memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Penetapan Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
	Persentase penurunan sisa perkara	5%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi	95,5%

	- PK	
	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85%
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	5%
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	5%
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	25%
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	50%
	Persentase perkara permohonan (voluntair identitas hukum)	50%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%
Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.	Persentase pelaksanaan pembinaan dan penegakan kode etik	100%
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
	Persentase temuan yg ditindaklanjuti	100%
Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung	Persentase pegawai yang mengikuti Diklat	10%
	Persentase pegawai yg lulus Diklat dan memiliki sertifikat kelulusan/keahlian	100%
Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM,Keuangan dan Aset	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian dan pelaporan keuangan dan BMN	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diilustrasikan dalam tabel dibawah ini.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian terdapat juga beberapa indikator kinerja sasaran yang belum dapat tercapai atau terwujud dalam tahun 2017 ini. Dari beberapa sasaran strategis yang telah dijabarkan dalam Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja, indikator yang belum dapat diwujudkan dalam tahun 2017 Pengadilan Agama Tahuna telah melakukan analisis dan evaluasi secara menyeluruh untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Agama Tahuna telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	25%	25%
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	96%	96%
	Persentase penurunan sisa perkara	5%	-300%	-300%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi	95,5%	100%	100%

	- PK			
	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	75%	75%
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85%	75%	88%
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	3,5%	3,5%
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	5%	0%	0%
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	5%	0%	0%
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	25%	100%	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	50%	100%	100%
	Persentase perkara permohonan (voluntair identitas hukum)	50%	61%	61%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	0%	0%
Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dan non teknis di lingkungan PA Tahuna.	Persentase pelaksanaan pembinaan dan penegakan kode etik tenaga teknis dan non teknis	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan kinerja aparat Pengadilan Agama Tahuna	Persentase pegawai yang mengikuti Diklat	100%	9,09%	9,09%
	Persentase pegawai yg lulus Diklat dan memiliki sertifikat kelulusan/keahlian	100%	100%	100%
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan disiplin dan kinerja aparat Pengadilan Agama Tahuna secara optimal	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	10%	0%	0%
	Presentase temuan yg ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian dan pelaporan keuangan dan BMN	100%	100%	100%

Hasil capaian yang telah diuraikan dalam capaian sasaran akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

Sasaran 1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel
Sasaran Strategis yang tersebut pada point 1 (satu) di atas mempunyai 5 (lima) Indikator Kinerja dengan capaian kinerja dapat dilihat pada uraian tabel-tabel berikut :

1. Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Tabel 7. Capaian Kinerja Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	25%	25%

Persentase sisa perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Tahuna pada Tahun 2017 adalah sebesar 25% yaitu perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan :

$$\frac{2 \text{ (sisa perkara 2016)}}{8 \text{ (sisa perkara 2017)}} \times 100\% = 25\%$$

Sisa perkara tahun 2016 adalah sebanyak 2 (dua) perkara. Penanganan sisa perkara tahun 2016 keseluruhan telah diselesaikan pada tahun 2017. Meskipun sisa perkara tahun 2016 seluruhnya dapat diselesaikan, namun masih ada sisa perkara tahun 2017 yang harus diselesaikan pada tahun 2018.


Perbandingan penyelesaian sisa perkara pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga 175% jika dibanding dengan tahun 2016 yang mencapai sebesar 200%.

$$\frac{4 \text{ (sisa perkara 2015)}}{2 \text{ (sisa perkara 2016)}} \times 100\% = 200\%$$

Penurunan capaian kinerja penyelesaian sisa perkara tahun 2017 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pelaksanaan proses perkara gaib, perkara waris, perkara bantuan ke Pengadilan Agama lain serta pendaftaran dan penerimaan perkara di akhir tahun. Solusi yang bisa dilakukan untuk menekan angka sisa perkara pada tahun-tahun berikutnya, yaitu dengan jalan lebih mengintensifkan petugas kepaniteraan dalam menggali keterangan para pihak terutama kejelasan identitas pribadi, tempat tinggal/domisili untuk menghindari pelaksanaan proses perkara secara gaib, membatasi penerimaan perkara di akhir tahun, melakukan koordinasi secara langsung dengan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan bantuan panggilan terlebih khusus untuk perkara waris.

Tabel 8.
Pencapaian Target Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2016 & 2017

Jenis Perkara	Penyelesaian Sisa Perkara					
	Tahun 2016			Tahun 2017		
	Sisa Perkara 2015	Target	Realisasi	Sisa Perkara 2016	Target	Realisasi
Permohonan	-	-	-	-	-	-
Gugatan	4	4	4	2	2	2



2. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 9.

Capaian Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	96%	96%

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu oleh Pengadilan Agama Tahuna pada Tahun 2017 adalah sebesar 96% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada :

$$\frac{196}{(202 + 2)} \times 100\% = 96,08\% = 96\% \text{ (dibulatkan)}$$

Catatan :

196 Perkara = Jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2017;

202 Perkara = Jumlah perkara yang diterima tahun 2017;


2 Perkara = Jumlah sisa perkara tahun 2016.

Dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 dapat terealisasi sebesar 96% atau capaian kinerja dari indikator ini sebesar 96%.

Tabel 10.
Pencapaian Target Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2016 & 2017

Jenis Perkara	Penyelesaian Perkara Tepat Waktu					
	Tahun 2016			Tahun 2017		
	Perkara 2016	Target	Realisasi	Perkara 2017	Target	Realisasi
Permohonan	117	111	117	132	125	132
Gugatan	72	68	70	72	68	64

Grafik 2.
Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2016 & 2017



Dari tabel maupun grafik di atas, dapat dilihat bahwa perbandingan penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2017 dengan tahun 2016 sama-sama telah memenuhi bahkan melebihi target yang ditetapkan, meskipun pada tahun 2017 sisa perkara meningkat menjadi 8 (delapan) perkara dibanding tahun 2016 hanya menyisakan 2 (dua) perkara saja. Adapun faktor yang mempengaruhi sehingga sisa perkara pada tahun 2017 meningkat, yaitu dari sisa 8 (delapan) perkara tersebut, 3 (tiga) diantaranya adalah perkara gaib, 1 (satu) perkara waris, 1 (satu) perkara bantuan ke Pengadilan Agama lain, sedangkan 3 (tiga) perkara lainnya adalah perkara yang didaftarkan dan diterima pada akhir tahun 2017.

3. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Tabel 11. Capaian Kinerja Penurunan Sisa Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase penurunan sisa perkara	5%	-300%	-300%

Persentase penurunan sisa perkara yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tahuna pada Tahun 2017 adalah sebesar -300%, yaitu perbandingan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dengan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Dengan perhitungan sebagai berikut :


$$\frac{2-8}{2} \times 100\% = -300\%$$

Pada tahun 2017 capaian indikator kinerja penurunan sisa perkara ini, mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu dengan naiknya sisa perkara tahun 2017 menjadi 8 (delapan) perkara jika dibanding dengan tahun 2016 hanya menyisakan 2 (dua) perkara. Ini akan menjadi fokus perhatian Pengadilan Agama Tahuna untuk pelaksanaan proses perkara pada tahun 2018. Masalah dan solusi pada point ini sudah di bahas pada point capaian indikator kinerja sebelumnya.

Sebagai bahan perbandingan, berikut ini kami sajikan tabel keadaan sisa perkara pada tahun 2015, 2016 & tahun 2017.

Tabel 12. Keadaan Sisa Perkara Pengadilan Agama Tahuna

Tahun	Jumlah Perkara	Sisa Perkara
2015	71	4
2016	185	2
2017	202	8



4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Tabel 13.

Capaian Jinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	95,5%	100%	100%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tahuna pada Tahun 2017 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan tahun berjalan. Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{196}{196} \times 100\% = 100\%$$

Pada 3 (tiga) tahun terakhir (2015, 2016 & 2017) capaian indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, tidak mengalami perubahan (kenaikan/penurunan) dimana selama 3 (tiga) tahun berturut-turut Putusan Pengadilan Agama Tahuna tidak dilakukan upaya hukum. Ini bisa saja mengandung arti puasanya para pihak dengan keputusan pengadilan.

Tabel 14.

Keadaan perkara putus & perkara yang mengajukan upaya hukum

Tahun	Jumlah Perkara Putus	Upaya Hukum
2015	67	0
2016	183	0
2017	196	0



5. Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

Tabel 15. Capaian Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	75%	75%

Pengadilan Agama Tahuna pada prinsipnya tahun 2017 sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagaimana format dan syarat yang telah ditentukan dalam Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama, namun target yang ditentukan dalam standar dimaksud belum sepenuhnya bahkan jauh api dari panggang. Permasalahannya karena dalam standar APM hanya ada 2 (dua) item produk pengadilan yang dapat dinilai tingkat kepuasan masyarakat, yaitu pengambilan Akte Cerai dan Salinan Putusan, bukan pelayanan secara keseluruhan. Karenanya kinerja dari indikator ini, belum bisa dicapai secara maksimal. Tapi yang terpenting untuk mengetahui sudah seberapa tinggi pelayanan aparat Pengadilan Agama Tahuna kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Tahuna sudah memulai melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai media untuk mengevaluasi kinerja dan pelayanan aparat Pengadilan Agama Tahuna guna perbaikan kearah yang lebih baik diwaktu mendatang. Adapun format/instrumen yang digunakan dalam survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Agama Tahuna adalah seperti di bawah ini :

Format 1. Kuesioner Kepuasan Masyarakat



PENGADILAN AGAMA TAHUNA

KUESIONER KEPUASAN MASYARAKAT

Nomor Responden : _____
 Nama Responden : _____
 Jenis Pelayanan : _____
 Tgl. Survei : _____
 Umur : _____ tahun

Jenis Kelamin : 1 Laki-laki 2 Perempuan
 Pendidikan Terakhir : 1 SD kebawah 4 D1-D2-D3-D4
 2 SLTP 5 S-1
 3 SLTA 6 S-2 ke atas
 Pekerjaan Utama : 1 PNS/TNI/POLRI 4 Pelajar/Mahasiswa
 2 Pegawai Swasta 5 Lainnya: _____
 3 Wiraswasta/Usahawan
 Suku Bangsa : 1 Jawa 4 Batak
 2 Madura 5 Banjar
 3 Sunda 6 Lain-Lain,

Lingkari kode angka sesuai jawaban Saudara !

1. Bagaimana menurut Saudara tentang kemudahan cara mendapatkan informasi pelayanan di unit ini ? 1 Tidak mudah 2 Kurang mudah 3 Mudah 4 Sangat mudah	H	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan petugas dalam memberikan pelayanan ? 1 Tidak sopan 2 Kurang sopan 3 Sopan 4 Sangat sopan	H
2. Apakah persyaratan pelayanan yang harus dipenuhi, sesuai dengan jenis pelayanannya ? 1 Tidak sesuai 2 Kurang sesuai 3 Sesuai 4 Sangat sesuai	H	10. Bagaimana pendapat Saudara tentang keramahan petugas dalam memberikan pelayanan ? 1 Tidak ramah 2 Kurang ramah 3 Ramah 4 Sangat ramah	H
3. Apakah Saudara jelas mengenai petugas yang melayani di tiap tahapan pelayanan ? 1 Tidak jelas 2 Kurang jelas 3 Jelas 4 Sangat jelas	H	11. Apakah waktu pelaksanaan pelayanan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan/dijanjiikan ? 1 Selalu tidak tepat/sesuai 2 Kadang-kadang tepat/sesuai 3 Banyak tepatnya/sesuai 4 Selalu tepat/sesuai	H
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan ? 1 Tidak disiplin 2 Kurang disiplin 3 Disiplin 4 Sangat disiplin	H	12. Bagaimana menurut Saudara mengenai keterjangkauan biaya pelayanan di unit ini? 1 Tidak terjangkau 2 Kurang terjangkau 3 Terjangkau 4 Sangat terjangkau	H

5.	Bagaimana pendapat Saudara tentang keberadaan petugas dalam memberikan pelayanan ? 1 Tidak ada 2 Kadang-kadang ada 3 Sering ada 4 Selalu ada	H	13. Apakah biaya yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan ? 1 Tidak sesuai 2 Kurang sesuai 3 Sesuai 4 Sangat sesuai	H
6.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan ? 1 Tidak mampu 2 Kurang mampu 3 Mampu 4 Sangat mampu	H	14. Bagaimana pendapat Saudara tentang keamanan lingkungan pelayanan di unit ini? 1 Tidak aman 2 Kurang aman 3 Aman 4 Sangat aman	H
7.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan pelayanan (sesuai dengan waktu yang telah ditentukan) ? 1 Tidak cepat 2 Kurang cepat 3 Cepat 4 Sangat cepat	H	15. Apakah saudara mengetahui adanya maklumat (janji layanan) di lingkungan unit pelayanan ini ? 1 Tidak tahu 2 Kurang tahu 3 Tahu 4 Sangat tahu	H
8.	Apakah petugas berlaku adil (pilih kasih) dalam memberikan pelayanan? 1 Tidak adil 2 Kurang adil 3 Adil 4 Sangat adil	H	16. Apakah saudara mengetahui adanya sarana pengaduan/saran di unit ini? 1 Tidak tahu 2 Kurang tahu 3 Tahu 4 Sangat tahu	H

Saran :

Sasaran 2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

Tabel 16.

Capaian Jinerja Isi Putusan Yang Diterima Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85%	100%	100%


Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tahuna pada Tahun 2017 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan jumlah putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan. Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{196}{196} \times 100\% = 100\%$$

Capaian indikator kinerja isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Adapun gambaran capaian indikator ini, sebagaimana pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 17. Isi Putusan Yang Diterima Tepat Waktu

Tahun	Putusan Yang Diterima	Putusan
2015	67	67
2016	183	183
2017	196	196



2. Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Tabel 18.

Capaian Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	3,5%	3,5%

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang

didaftarkan dapat diselesaikan di luar persidangan.

Pada Tahun 2017 Pengadilan Agama Tahuna menerima perkara sebanyak 202 (dua ratus dua) perkara. Dari jumlah perkara yang masuk, hanya 7 (tujuh) perkara yang layak untuk dimediasi. Selain itu ada perkara yang tidak dimediasi seperti perkara Verstek (perkara yang dihadiri oleh 1 (satu) pihak saja) dan perkara volunter (permohonan) seperti itsbat (pengesahan) nikah, pengangkatan anak dan lain-lain. Perkara yang layak dimediasi telah di upayakan diselesaikan dengan proses mediasi. Namun dari 7 (tujuh) perkara tersebut, sebagian besar gagal diselesaikan dengan perdamaian. Hanya 1 (satu) perkara saja yang berhasil didamaikan.

a. Faktor-Faktor Gagalnya Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

:

1. Ketidak hadirannya pihak yang berperkara langsung atau yang bersangkutan dan hanya mewakilkan kepada kuasa hukum, ini menjadikan kurang maksimalnya mediator dalam menggali informasi secara langsung berkaitan keinginan yang sesungguhnya dari pihak yang bersengketa, meski bukan berarti hal ini mengurangi kepercayaan terhadap kuasa hukum, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu disini ada perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kearifan, kebijaksanaan dan itikad baik dari semua pihak termasuk kuasa hukum;
2. Dalam hal perkara perceraian para pihak sudah tidak mau berkomunikasi atau bertemu satu sama lain, karena faktor perasaan dan ego emosional;
3. Pandangan tentang keberadaan mediasi sebagai hal yang formal saja, yang mesti dijalani, sehingga mempengaruhi kesungguhan dalam melaksanakan mediasi sebagai sarana untuk mencapai perdamaian;
4. Pandangan yang kurang yakin terhadap mediasi karena sebelum sengketa masuk ke pengadilan sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara damai baik di keluarga, dengan


tokoh-tokoh masyarakat, di desa atau di tingkat kecamatan;

5. Ketidaktahuan dan pemahaman dari para pihak yang bersengketa tentang proses mediasi.
6. Perlu adanya spesialisasi dari mediator tentang kasus-kasus tertentu, hal ini memberi konsekuensi bahwa seorang mediator harus mengetahui banyak hal atau mempunyai banyak pengetahuan.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Berhasilnya Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi :

1. Masih adanya keinginan suami isteri untuk rujuk dan membina kembali rumah tangga dalam perkara perceraian;
2. Profesionalismenya mediator dalam mencari dan menggali serta menganalisa sumber permasalahan yang ditanganinya;
3. Mampunya mediator dalam menyatukan perbedaan pemahaman menjadi satu kesepahaman antara pihak yang bersengketa;
4. Mampunya mediator untuk mengkomunikasikan sumber permasalahan dari fase emosional menjadi fase kebatinan (hati nurani).

Sebagai bahan perbandingan, perkara yang dilaksanakan mediasi dan berhasil didamaikan sebagai berikut :



Tabel 19. Keadaan Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Tahun	Jumlah Perkara	Perkara Dimediasi	Mediasi Berhasil	Persentase Keberhasilan (%)
2015	71	12	2	17%
2016	186	16	1	6%
2017	202	7	1	14%

Berdasarkan data tersebut di atas, digambarkan tidak signifikannya peningkatan capaian akuntabilitas kinerja pada perkara yang dilaksanakan mediasi dan berhasil didamaikan dari capaian tahun 2015 dari 12 perkara yang dimediasi hanya 2 perkara yang berhasil didamaikan atau sebesar 16,7%, tahun 2016 dari 16 perkara yang dimediasi hanya 1 perkara yang berhasil didamaikan atau sebesar 6,25% begitu pula capaian tahun 2017 dari 7 perkara hanya 1 perkara yang berhasil dimediasi atau sebesar 14,3%. Namun demikian jika dibanding tahun 2016, tahun 2017 mengalami peningkatan dengan kinerja tahun 2017 sebesar 8,05%.

3. Indikator Kinerja Persentasi Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap Dan Tepat Waktu.

**Tabel 20.
Capaian Kinerja Berkas Perkara Upaya Hukum Yang Diajukan Secara Lengkap & Tepat Waktu**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentasi berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	5%	0%	0%

Tahun 2017 indikator kinerja ini, ditargetkan 5% namun karena tidak ada perkara BHT yang mengajukan upaya hukum maka tidak ada capaian untuk indikator kinerja ini atau dengan capaian kiner sebesar 0%. Capaian kinerja seperti ini juga terjadi pada tahun 2015 dan tahun 2016, hal ini terjadi karena mungkin para pihak sudah puas atas putusan Pengadilan Agama Tahuna.

Tabel 21.

Keadaan Perkara Yang Menempuh Upaya Hukum & Berkas Perkara Yang Diajukan

Tahun	Berkas Perkara Yang Diajukan Upaya Hukum	Perkara Yang Diajukan Upaya Hukum	Persentase Keberhasilan (%)
2015	0	0	0%
2016	0	0	0%
2017	0	0	0%

4. Indikator Kinerja Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus.

Tabel 22.

Capaian Kinerja Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	5%	0%	0%

Ukuran pencapaian kinerja pada indikator kinerja ini, belum bisa diukur capaian maupun akuntabilitasnya, karena hingga tahun 2017 belum ada perkara Ekonomi Syariah yang masuk di Pengadilan Agama Tahuna. Meskipun demikian tetap ditargetkan setiap tahunnya sebagai acuan dan akuntabilitas pencapaian kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 23. Keadaan Perkara Ekonomi Syariah

Tahun	Jumlah Perkara Ekonomi Syariah Yang Masuk	Jumlah Perkara Ekonomi Syariah Yang Dipublikasi	Persentase Keberhasilan (%)
2015	0	0	0%
2016	0	0	0%
2017	0	0	0%

Sasaran 3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Terpinggirkan

Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Tabel 24. Capaian Indikator Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	25%	100%	100%

Penyelesaian perkara prodeo pada Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2017, mendapat sokongan anggaran dari DIPA 04 (Dirjen Badilag) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembiayaan penanganan perkara prodeo sejumlah 16 (enam belas) perkara.

Persentase serapan anggaran sebesar 100% atau sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan capaian kinerja sebesar 16 (enam belas) perkara.

Dengan jumlah perkara prodeo yang ditangani dan diselesaikan sebanyak 16 (enam belas) perkara ini, ukuran capaian indikator kinerjanya adalah persentase perkara prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara prodeo dikalikan 100%.


$$\frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$$

Jadi dari data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk capaian indikator kinerja ini, Pengadilan Agama Tahuna pada Tahun 2017 sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 25%, sedangkan hasil yang dicapai sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Target dan realisasi perkara prodeo dalam DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2015, 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 25. Target dan realisasi perkara prodeo

Tahun	Target DIPA	Realisasi
2015	5	10
2016	15	21
2017	10	16



2. Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Tabel 26.
Capaian Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	50%	100%	100%

Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan melalui pelaksanaan sidang keliling pada Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2017, mendapat sokongan anggaran dari DIPA 04 (Dirjen Badilag) sebesar Rp.227.850.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembiayaan penyelesaian perkara sejumlah 132 (seratus tiga puluh dua) perkara.

Persentase serapan anggaran sebesar 100% atau sebesar Rp. 227.850.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan capaian kinerja sebesar 132 (seratus tiga puluh dua) perkara.

Dengan jumlah perkara disidangkan sebanyak 132 perkara ini, ukuran capaian indikator kinerjanya adalah persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling yang diselesaikan dibagi jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan dikalikan 100%.

$$\frac{132}{132} \times 100\% = 100\%$$


Jadi dari data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk capaian indikator kinerja ini, Pengadilan Agama Tahuna pada Tahun 2017 sudah melebihi

target yang ditetapkan sebesar 50%, sedangkan hasil yang dicapai sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Target dan realisasi perkara prodeo dalam DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2015, 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 27.
Target dan realisasi penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung pengadilan

Tahun	Target DIPA	Realisasi
2015	11	15
2016	10	12
2017	10	15



3. Indikator kinerja persentase perkara permohonan (voluntair identitas hukum).

Tabel 28.
Capaian Kinerja Perkara Permohonan (Voluntair Identitas Hukum)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase perkara permohonan (voluntair identitas hukum)	50%	100%	100%

Penyelesaian perkara permohonan (Voluntair Identitas Hukum) pada Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2017, mencapai 130 (seratus tiga puluh) perkara, yang terdiri dari, 127 (seratus dua puluh tujuh) perkara ltsbat Nikah dan 3 (tiga) perkara Dispensasi Nikah.

Dengan jumlah perkara disidangkan sebanyak 130 perkara ini, ukuran capaian indikator kinerjanya adalah jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan dibagi jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diajukan dikalikan 100%.


$$\frac{130}{130} \times 100\% = 100\%$$

Jadi dari data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk capaian indikator kinerja ini, Pengadilan Agama Tahuna pada Tahun 2017 sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 50%, sedangkan hasil yang dicapai sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Perbandingan capaian kinerja pada indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 29. Keadaan Perkara Voluntair Di Terima & Diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Voluntair Yang Masuk	Jumlah Perkara Voluntair Yang Diselesaikan	Realisasi %
2016	117	117	100%
2017	130	130	100%



Sasaran 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Tabel 30. Capaian Kinerja Putusan Perkara Yang Dieksekusi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	0%	0%

Ukuran akuntabilitas meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dalam indikator kinerja ini adalah jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Putusan perkara yang sudah BHT dikali 100%.

$$\frac{0}{196} \times 100\% = 0\%$$

Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2017 tidak ada perkara yang mengajukan permohonan eksekusi. Sehingga capaian kinerja tahun 2017 sama dengan 0% (nol persen).

Tabel 31. Keadaan Perkara Yang Diputus & Dieksekusi

Tahun	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Putusan Yang Dieksekusi	Realisasi %
2016	183	-	0%
2017	196	-	0%

Sasaran 5. Meningkatnya Pelaksanaan Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis Dan Non Teknis Di Lingkungan Pengadilan Agama Tahuna.

Pencapaian sasaran meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dan non teknis di lingkungan Pengadilan Agama Tahuna pada Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Persentase pelaksanaan pembinaan dan penegakan kode etik tenaga teknis dan non teknis.

**Tabel 32.
Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembinaan & Penegakan Kode Etik ASN**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase pelaksanaan pembinaan dan penegakan kode etik tenaga teknis dan non teknis	100%	100%	100%

Ukuran akuntabilitas dalam indikator kinerja ini adalah jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan dibagi jumlah pegawai teknis dan non teknis yang seharusnya mendapat pembinaan dikali 100%.

$$\frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$$

Pimpinan Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2017 disetiap kesempatan dan pada pertemuan/rapat selalu memberikan nasehat dan pembinaan khususnya kedisiplinan dan penegakan kode etik. Selain itu juga Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Manado disetiap pertemuan selalu memberikan pembinaan dan arahan untuk seluruh Pimpinan dan

ASN Pengadilan Agama diwilayah PTA Manado. Bahkan PTA Manado secara khusus mensosialisasikan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tanggal 11 September 2017 di Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 7 Desember 2017. Sehingga capaian kinerja tahun 2017 untuk indikator ini sebesar 100% (seratus persen).

Sasaran 6. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan kinerja aparat Pengadilan Agama Tahuna.

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas SDM dan kinerja aparat Pengadilan Agama Tahuna pada Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Indikator kinerja persentase pegawai yang mengikuti Diklat

Tabel 33. Capaian Kinerja Pegawai Yang Mengikuti Diklat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase pegawai yang mengikuti Diklat	100%	9,09%	9,09%

Ukuran akuntabilitas dalam indikator kinerja ini adalah jumlah pegawai yang mengikuti Diklat dibagi jumlah pegawai yang seharusnya mengikuti Diklat dikali 100%.

$$\frac{1}{11} \times 100\% = 9,09\%$$

Dari 11 (sebelas) pegawai Pengadilan Agama Tahuna yang memenuhi syarat atau layak mengikuti Diklat, pada tahun 2017 hanya mampu mengikutsertakan 1 (satu) pegawai saja dalam pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang dilaksanakan oleh BALITBANG DIKLAT KUMDIL Mahkamah Agung RI. Sedangkan 10 (sepuluh) pegawai lainnya belum mendapatkan kesempatan, baik Diklat teknis maupun Diklat non teknis. Sehingga capaian kinerja tahun 2017 hanya sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen).

2. Indikator kinerja Persentase pegawai yg lulus Diklat dan memiliki sertifikat kelulusan/keahlian.

Tabel 34. Capaian Kinerja Pegawai Yang Lulus Diklat & Bersertifikat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase pegawai yg lulus Diklat dan memiliki sertifikat kelulusan/keahlian	100%	100%	100%

Ukuran akuntabilitas dalam indikator kinerja ini adalah jumlah pegawai yang mengikuti Diklat dibagi jumlah pegawai yang lulus dan mendapatkan sertifikat dikali 100%.

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2017 telah mengikutsertakan 1 pegawai dalam pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang dilaksanakan oleh BALITBANG DIKLAT KUMDIL Mahkamah Agung RI dan pegawai bersangkutan telah lulus pada Diklat dimaksud serta telah mendapatkan sertifikat kelulusannya. Sehingga capaian kinerja tahun 2017 sama dengan 100% (seratus persen).

Sasaran 7. Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Disiplin Dan Kinerja Aparat Pengadilan Agama Tahuna Secara Optimal.

1. Indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Tabel 35. Capaian Kinerja Pengaduan Yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	10%	0%	0%

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Pengadilan Agama Tahuna telah menyediakan sarana pengaduan melalui petugas meja pengaduan. Namun sampai akhir 2017 tidak ada pengaduan dari masyarakat maupun pegawai yang di dapat dari laporan petugas meja pengaduan Pengadilan Agama Tahuna. Berbeda dengan tahun 2016 dimana pada saat itu sempat masuk 1 (satu) kasus di meja pengaduan dan sudah ditindaklanjuti dan selesaikan.

Capaian Indikator kinerja ini pada tahun 2017 hanya mencapai 0% meskipun ditargetkan sebesar 10%. Ini disebabkan tidak ada pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Agama Tahuna.

2. Indikator kinerja presentase temuan yg ditindaklanjuti.

Tabel 36. Capaian Kinerja Temuan Yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Presentase temuan yg ditindaklanjuti	100%	100	100%

Persentase temuan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan dengan jumlah temuan yang dilaporkan.

Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada Tahun 2017 mencapai target sebesar 100%. Karena seluruh temuan yang diperoleh saat

pengawasan internal dan eksternal pada tahun 2016 dan 2017, telah ditindaklanjuti.

Sasaran 8. Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM Keuangan dan Aset.

1. Indikator kinerja Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian dan pelaporan keuangan dan BMN.

Tabel 37.
Capaian Kinerja Terlaksananya Administrasi Kepegawaian, Pelaporan Keuangan & BMN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian dan pelaporan keuangan dan BMN	100%	100%	100%

Pada indikator kinerja ini khususnya pelaksanaan administrasi kepegawaian, Pengadilan Agama Tahuna mengelola data-data kepegawaian dari 15 (lima belas) orang pegawai. Secara spesifik data-data yang dikelola tersebut dalam rangka memenuhi persyaratan pengusulan promosi dan mutasi jabatan, kenaikan pangkat dan mutasi kenaikan gaji berkala. Adapun capaian dari pengusulan tersebut sudah terlaksana 100% sebagaimana data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna di bawah ini :

Tabel 38.
PROMOSI DAN MUTASI JABATAN PEGAWAI PA. TAHUNA TAHUN 2017

No	Nama	Gol./ Ruang	Jabatan		TMT
			Lama	Baru	
1	Drs. Mustafa, M.H.	IV/a	Wakil Ketua PA Tahuna	Ketua PA Raha	07/09/2017
2	Nur Amin, S.Ag., M.H.	III/d	Hakim PA Tahuna	Wakil Ketua PA Amurang	11/09/2017
3	Hj. Elvira Wongso, S.H.	III/b	PP PA Tahuna	Panmud Permohonan PA Tahuna	01/08/2017
4	Maryati M., S.H.	III/a	PP PA Tahuna	Panmud Hukum PA Tahuna	01/08/2017

Tabel 39
MUTASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PA. TAHUNA TAHUN 2017

No	Nama	Mutasi Gol./Ruang		TMT	KET
		Dari	Ke		
1	Ihama Putra Suendra, S.H., M.H.	III/a	III/b	01/04/2017	
2	Maryati M., S.H.	III/a	III/b	01/04/2017	

Tabel 40.
MUTASI KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI PA. TAHUNA TAHUN 2017

No.	Nama	Gol./Ruang	TMT	Ket.
1	Idrus Buhari, S.HI	III/b	01/01/2017	
2	Hj. Elvira Wongso, SH	III/b	01/01/2017	
3	Nur Amin, S.Ag., MH	III/d	01/02/2017	
4	Drs. Satrio A.M. Karim	IV/b	01/03/2017	
5	Drs. Mustafa, MH	IV/a	01/03/2017	
6	Sakinah, S.Ag	III/d	01/03/2017	
7	Ridwan Olii, SH	III/c	01/03/2017	
8	Ramla Abas	III/b	01/03/2017	
9	Moh. Adam, S.HI	III/c	01/04/2017	
10	Al Gazali Mus, S.HI., MH	III/c	01/04/2017	

Sedangkan capaian kinerja untuk Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara juga sudah terlaksana 100% baik itu laporan bulanan, triwulan, semester bahkan tahunan. Pelaporan tersebut dilaksanakan dengan beberapa cara di antaranya secara manual maupun online. Secara online dikenal pelaksanaan e-Rekon yaitu pelaksanaan pencocokan data secara eksternal baik dengan KPPN maupun Koordinator Wilayah sebelum laporan keuangan dibuat. Sedangkan untuk BMN dilaksanakan dengan KPKNL dan juga Koordinator Wilayah yang datanya dikelola melalui Aplikasi Siman. Di internal Mahkamah Agung pelaporan terhadap 3 (tiga) item di atas dapat dilakukan melalui Aplikasi Komdanas dan SIKEP khusus untuk data kepegawaian.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal ;
2. DIPA (04) Badan Peradilan Agama, meliputi Belanja Barang.

Pada awal Tahun 2017, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 4.751.455.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian Pagu DIPA 01 sebesar Rp. 4.520.105.000,- (empat milyar lima ratus dua puluh juta seratus lima ribu rupiah) dan Pagu DIPA 04 sebesar Rp. 231.350.000,-, (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun pada akhir tahun 2017 DIPA (01) mengalami revisi khususnya pada belanja pegawai, sehingga DIPA (01) Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2017 mengalami perubahan jumlah anggaran menjadi Rp. 3.820.105.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta seratus lima ribu rupiah). Atau jumlah keseluruhan (DIPA (01) + DIPA (04)) Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 4.051.455.000,- (empat milyar lima puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau berkurang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari jumlah DIPA sebelum Revisi.

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2017, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 41. Keadaan Pagu & Pelaksanaan Anggaran DIPA (01)

No.	Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran	(%)
1	Belanja Pegawai	3,631,994,000	2,931,994,000	2,353,859,178	578,134,822	80%
2	Belanja Barang	582,611,000	582,611,000	565,033,612	17,577,388	97%
3	Belanja Modal	305,500,000	305,500,000	305,433,000	67,000	100%
	Jumlah	4,520,105,000	3,820,105,000	3,224,325,790	595,779,210	84%

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan lembur.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Agama Tahuna sebesar Rp. 3.631.994.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Yang setelah revisi berubah menjadi sebesar Rp. 2.931.994.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2017 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 2.353.859.178,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah). Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2017, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 80% dengan rincian belanja sebagai berikut:

Tabel 42. Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai

No.	Akun	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	798,490,000	715,954,014	89.66%
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,000	8,709	66.99%
3	511121	Belanja Tun. Suami/Istri PNS	48,291,000	41,527,270	86%
4	511122	Belanja Tun. Anak PNS	16,870,000	15,095,600	89.48%
5	511123	Belanja Tun. Struktural PNS	19,760,000	13,390,000	68%
6	511124	Belanja Tun. Fungsional PNS	901,435,000	712,065,000	78.99%
7	511125	Belanja Tun. PPh PNS	226,263,000	169,634,805	74.97%
8	511126	Belanja Tun. Beras PNS	45,582,000	36,861,780	81%
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	150,480,000	105,252,000	69.94%
10	511151	Belanja Tun. Umum PNS	4,810,000	4,070,000	84.62%
11	512211	Belanja Tun. Kemahalan Hakim	720,000,000	540,000,000	75%
12	512211	Belanja Lembur	-	-	0%
Total Belanja Pegawai			2,931,994,000	2,353,859,178	80.28%

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp. 578.134.822,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), atau sebesar 19,72 % dari total pagu yang tersedia. Sisa pagu belanja pegawai tersebut disebabkan karena masih terlalu besarnya alokasi pagu anggaran dibanding jumlah pegawai/hakim yang ada di Pengadilan Agama Tahuna.

2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of

Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Agama Tahuna sebesar Rp. 582.611.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Agama Tahuna.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2017, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 565.033.612,- (lima ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2017, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 96,98% , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

Tabel 43. Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang

No.	Akun	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	524111	Bel. Perjalanan Biasa	50,800,000	50,800,000	100%
2	521211	Belanja Bahan	7,476,000	7,476,000	100%
3	522111	Bel. Langganan Listrik	38,880,000	30,370,449	78%
4	522112	Bel. Langganan Telefon	11,100,000	5,492,025	49%
5	522113	Bel. Langganan Air	3,000,000	3,000,000	100%
6	521111	Bel. Keperluan Kantor	210,200,000	206,740,139	98%
7	521115	Bel. Honor Operasional Satker	34,800,000	34,800,000	100%
8	523111	Bel. Biaya Pemeliharaan Gedung& Bangunan	98,916,000	98,916,000	100%
9	523121	Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin	45,184,000	45,184,000	100%
10	521114	Bel. Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,500,000	1,500,000	100%
11	521811	Bel. Barang Persediaan Barang Konsumsi	62,130,000	62,130,000	100%
12	523133	Bel. Pemeliharaan Jaringan	10,000,000	9,999,999	100%
13	521119	Bel. Barang Operasional Lainnya	8,625,000	8,625,000	100%
Total Belanja Barang			582,611,000	565,033,612	96.98%

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 17.577.388,- (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), atau sebesar 3,02% dari total pagu yang tersedia.


3. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Pada Tahun Anggaran 2017, Pengadilan Agama Tahuna hanya mendapatkan pagu belanja modal sebesar Rp. 305.500.000,- (tiga ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan jaringan instalasi berupa tambah daya listrik, pengadaan alat pengolah data dan komunikasi serta pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran.

Realisasi serapan anggaran pada Belanja Modal ini sebesar Rp. 305.433.000,- (tiga ratus lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 100%, dengan rincian belanja modal sebagai berikut :

Tabel 44. Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal

No.	Akun	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	532111	Belanja Modal Peralatan & Mesin	245,500,000	245,450,000	100%
2	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung & Bangunan	60,000,000	59,983,000	100%
Total Belanja Barang			305,500,000	305,433,000	100%



2. PAGU DAN REALISASI DIPA (04) BADAN PERADILAN AGAMA

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

Tabel 45. Keadaan Pagu & Pelaksanaan Anggaran DIPA (04)

No.	Akun	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	521219	Bel. Barang Non Operasional Lainnya	3,500,000	3,500,000	100%
2	524111	Belanja Perjalanan Biasa	227,850,000	227,850,000	100%
Total Belanja Barang			231,350,000	231,350,000	100%

Belanja barang pada DIPA (04) Badan Peradilan Agama secara khusus disediakan dan digunakan untuk menunjang kegiatan pelayanan hukum kepada masyarakat miskin atau terpinggirkan yang sulit mendapatkan akses ke Pengadilan Agama Tahuna berupa pelayanan berperkara secara cuma-cuma dan sidang keliling.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (04) Badan Peradilan Agama Tahuna Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Agama Tahuna adalah Rp. 231.350.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Agama Tahuna.


b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2017, anggaran belanja barang yang mampu terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 231.350.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), atau sebesar 100 % dari Total Pagu Tahun 2017.

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 0,- (nol rupiah), atau sebesar 0% dari total pagu yang tersedia.

Adapun yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan anggaran DIPA (04) ini, karena semakin baiknya koordinasi dan kerjasama yang terjalin antara Bagian Kepaniteraan selaku pelaksana teknis kegiatan dengan pengelola anggaran selaku pelaksana permintaan anggaran dan pertanggungjawabannya. Sehingga semua kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh bagian Kepaniteraan, bisa dibiayai sesuai anggaran yang tersedia dalam DIPA dan dapat diserap sebesar 100%.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengadilan Agama Tahuna dalam membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama Tahun 2017. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan dari bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang menginformasikan tingkat capaian sasaran kinerja dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja selama tahun 2017. Laporan ini juga merupakan upaya menampilkan secara riil dan konkrit seluruh kegiatan yang telah ditetapkan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa yang belum mencapai target dan akan menjadi bahan perbaikan untuk Tahun 2018.
2. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Tahuna dilaksanakan dengan tertib sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Tahuna dalam rangka ingin mewujudkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai yang dipersyaratkan oleh Standar APM.
3. Penyelesaian perkara tahun 2017 pada Pengadilan Agama Tahuna telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara Tahun 2016 sebanyak 2 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2017 sebanyak 202 perkara, sehingga perkara yang di tangani oleh Pengadilan Agama Tahuna tahun 2017 berjumlah 204 perkara, dari jumlah 204 perkara tersebut, telah berhasil diselesaikan/diputus sebanyak 196 perkara (96%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2017 sebanyak 8 perkara atau sebesar (4%).

B. Saran/Rekomendasi

1. Perlu adanya peningkatan mutu Sumber Daya Manusia dengan kegiatan berupa pelatihan baik pelatihan teknis maupun pelatihan non teknis sehingga putusan yang dikeluarkan akan memberikan adanya rasa keadilan bagi masyarakat.
2. Perlu adanya pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan kepada para pejabat fungsional agar kemampuan SDM bisa merata.
3. Perlu ada tambahan anggaran yang tersedia dalam DIPA PA Tahuna untuk menunjang kemampuan SDM pejabat fungsional.
4. Mengalokasikan tambahan anggaran untuk pemberkasan perkara, perkara prodeo dan sidang keliling guna lebih banyak lagi menjangkau masyarakat terpencil yang memerlukan pelayanan hukum.
5. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas administrasi umum.

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

- 1. PERJANJIAN KINERJA**
- 2. PRESTASI & PIAGAM PENGHARGAAN YANG DIDAPAT PENGADILAN AGAMA TAHUNA**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA TAHUNA**



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. AMIRUDIN HINELOLO, S.Ag.

Jabatan : KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. H. M. JAMIL IBRAHIM, S.H., M.H., M.M.

Jabatan : KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tahuna, 1 Maret 2018

**Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
Pihak Kedua**

**Ketua Pengadilan Agama Tahuna
Pihak Pertama**

Ttd

Ttd

**Dr. H. M. JAMIL IBRAHIM, S.H., M.H., M.M.
NIP 19520901.198003.1.006**

**H. AMIRUDIN HINELO, S.Ag.
NIP 196301125.198703.1.004**

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN AGAMA TAHUNA

TAHUN 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
	Persentase penurunan sisa perkara	10%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	95,5%
	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85%
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	55%
	Persentase perkara permohonan (voluntair identitas hukum)	50%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%
Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.	Persentase pelaksanaan pembinaan dan penegakan kode etik	100%

“ Meningkatkan Pelayanan & Kinerja Demi Terwujudnya Pengadilan Agama Tahuna Yang Agung “

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
	Persentase temuan yg ditindaklanjuti	100%
Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung	Persentase pegawai yang mengikuti Diklat	10%
	Persentase pegawai yg lulus Diklat dan memiliki sertifikat kelulusan/keahlian	100%
Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM,Keuangan dan Aset	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian dan pelaporan keuangan dan BMN	100%

Tahuna, 1 Maret 2018

**Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
Pihak Kedua**

**Ketua Pengadilan Agama Tahuna
Pihak Pertama**

Ttd

Ttd

**Dr. H. M. JAMIL IBRAHIM, S.H., M.H., M.M.
NIP 19520901.198003.1.006**

**H. AMIRUDIN HINELO, S.Ag.
NIP 196301125.198703.1.004**

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN AGAMA TAHUNA

TAHUN 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
	Persentase penurunan sisa perkara	10%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	95,5%
	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85%
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
	Persentasi berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	55%
	Persentase perkara permohonan (voluntair identitas hukum)	50%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%
Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan	Persentase pelaksanaan pembinaan dan penegakan kode etik	100%

Peradilan.		
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
	Persentase temuan yg ditindaklanjuti	100%
Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung	Persentase pegawai yang mengikuti Diklat	10%
	Persentase pegawai yg lulus Diklat dan memiliki sertifikat kelulusan/keahlian	100%
Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM,Keuangan dan Aset	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian dan pelaporan keuangan dan BMN	100%

Tahuna, 1 Maret 2018

**Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
Pihak Kedua**

**Ketua Pengadilan Agama Tahuna
Pihak Pertama**

Ttd

Ttd

**Dr. H. M. JAMIL IBRAHIM, S.H., M.H., M.M.
NIP 19520901.198003.1.006**

**H. AMIRUDIN HINELO, S.Ag.
NIP 196301125.198703.1.004**



